



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

HI. MACHMUD ESA, SE, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan Maliaro RT 004/RW 002 Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu : MUHAMMAD KONORAS, SH.MH, BAHTIAR HUSNI, SH.MH dan FACHRUDIN MALOKO, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Perumnas, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 25 Februari 2020 dengan Nomor: 75/SK.HK.01/2/2020/PN. Tte, selanjutnya disebut PEMOHON PRAPERADILAN;

M e l a w a n :

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU UTARA, Cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA MALUKU UTARA, Jalan Raya Maliaro Kelurahan Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut TERMOHON PRAPERADILAN;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 2/Pid.Pra/2020/PN Tte tanggal 25 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor : 2/Pid.Pra/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Nomor : 2/Pid.Pra/2020/ PN Tte tanggal 25 Februari 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 2/Pid.Pra/2020/PN Tte tanggal 25 Februari 2020 tentang hari dan tanggal persidangan perkara tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan perkara dari Pemohon Praperadilan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan melalui Kuasanya tersebut telah mengajukan Permohonan Praperadilan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 25 Februari 2020 dengan Nomor Register Perkara : 2/Pid.Pra/2020/PN Tte, yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Pemohon Praperadilan hadir sendiri di persidangan, sementara pihak Termohon Praperadilan hadir diwakili oleh Kuasanya yaitu : AAN HARDIANSYAH, SH.MH, IWAN DUWILA, SH, ISMAIL SALIM, SH dan JUFRI YUSUP, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 25 Februari 2020 dengan Nomor : 88/SK.HK.01/3/2020/PN. Tte;

Menimbang, bahwa setelah sidang dibuka, dan sebelum pembacaan surat permohonan Praperadilan, Pemohon Praperadilan menyampaikan akan mengajukan pencabutan perkara dan selanjutnya mengajukan surat pencabutan pada tanggal 3 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut belum ada jawaban dari Termohon Praperadilan, sehingga pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Termohon Praperadilan;

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor : 2/Pid.Pra/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon Praperadilan tersebut, Hakim memutuskan bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon Praperadilan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon Praperadilan;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2010 oleh : RUDY WIBOWO, SH.MH, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ternate, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh : M. ABDUH ABAS, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon Praperadilan dan Kuasa Termohon Praperadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. ABDUH ABAS, SH

RUDY WIBOWO, SH.MH

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor : 2/Pid.Pra/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)